

---

**PRINSIP ROBUST DALAM ENVIRONMENTAL GOVERNANCE PADA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2023****Muhammad Rofiud Muta'al<sup>1\*</sup>, Putri Wahyu Widayanti<sup>2</sup>**<sup>1</sup>Universitas Gadjah Mada, Indonesia<sup>2</sup>Universitas Sebelas Maret, IndonesiaEmail: <sup>1</sup>mutaal3110@gmail.com, <sup>2</sup>putriwahyu728@gmail.com**\*Penulis Korespondensi**

---

**ABSTRAK**

Pertumbuhan industri merupakan salah satu konsekuensi adanya pembangunan nasional. Industrialisasi berimplikasi bagi lingkungan sekitar baik bersifat positif maupun negatif. Permasalahan lingkungan hidup khususnya kerusakan lingkungan yang terjadi karena industrialisasi saat ini masih masif terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Kasus pencemaran lingkungan di Sukoharjo menyebabkan perhatian serius pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang berbasis lingkungan hidup seperti penerapan konsep *enviromental governance*. Penelitian ini akan membahas mengenai penerapan prinsip robust dalam *enoviromental governance* yang terdiri dari empat aspek yaitu *Legitimate*, *Connected*, *Nested* dan *Polycentric* pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sajian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan undang undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah memenuhi ketiga aspek Prinsip Robust yaitu aspek *Legitimate*, *Connected*, dan *Polycentric* dan belum memenuhi unsur *Nested*.

**Kata Kunci:** *lingkungan hidup, enviromental governance, prinsip robust*

---

**ROBUST PRINCIPLE OF THE ENVIRONMENTAL GOVERNANCE IN SUKOHARJO  
REGENCY REGIONAL REGULATION NUMBER 5 OF 2023****ABSTRACT**

*Industrial growth is one of the consequences of national development. Industrialization certainly has both positive and negative impacts. Environmental concerns, especially environmental damage that occurs due to industrialization, are currently still massive in Sukoharjo Regency. The case of environmental pollution in Sukoharjo has caused serious attention from policy makers to create environmentally based policies such as the application of the concept of environmental governance. This research will discuss the application of robust principles in environmental governance which consists of four aspects, namely Legitimate, Connected, Nested and Polycentric in Sukoharjo Regency Regional Regulation Number 5 of 2023 concerning environmental protection and management. The research method is normative legal research with a descriptive presentation and using a statutory approach. The results of this research show that the Sukoharjo Regency Regional Regulation Number 5 of 2023 concerning environmental protection and management has met the three aspects of the Robust Principle, namely the Legitimate, Connected and Polycentric aspects and has not fulfilled the Nested element.*

**Keywords:** *Environment, Enviromental Governance, Robust*

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan industri merupakan salah satu konsekuensi dari adanya pembangunan yang dijalankan. Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya industrialisasi dapat meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat sekitar. Pembangunan industri menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kualitas hidup dengan tujuan untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pemerataan pembangunan (Primasanti & Indriastiningsih, 2021). Industri menjadi sektor yang memegang peran penting dalam pembangunan wilayah, dan mampu menjamin keberlangsungan ekonomi dan peningkatan ekonomi sehingga menjadi poin penting dalam pembangunan dan perkembangan masyarakat. Industri memiliki dampak positif dan negatif, industrialisasi dapat memberikan metamorfosis bagi masyarakat untuk terus berkembang sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sekitar.(Primasanti & Indriastiningsih, 2021) Dampak positifnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa industrialisasi mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di lingkungan sekitar sehingga hal ini dapat memberikan peluang kenaikan tingkat kesejahteraan dan pendapatan ekonomi masyarakat meskipun hanya sebagian kelompok saja, selain itu dengan adanya industrialisasi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi berpengaruh signifikan peningkatan sarana dan prasarana publik seperti infrastruktur menjadi lebih cepat (Ardianto Budiman, 2018)

Tidak dapat dipungkiri bahwa selain dampak positif yang dihasilkan, dampak negatif juga turut mengikuti adanya industrialisasi yang semakin masif terjadi. Industrialisasi berpengaruh tinggi dalam suhu lingkungan dan kondisi lalu lintas yang padat. (Mena et al., 2019) Dampak industrialisasi juga berpengaruh pada tingkat emisi CO<sub>2</sub> sebagaimana hasil penelitian menunjukkan industrialisasi berpengaruh terhadap kondisi emisi CO<sub>2</sub> di Indonesia pada jangka panjang yang bersumber dari intensitas karbon, energi dan PDB. (Pratama, 2022) Selain itu, Industrialisasi juga berdampak pada peningkatan permasalahan pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas lingkungan, peningkatan kasus penyakit kronis non-infeksi yang disebabkan karena adanya industrialisasi dan pencemaran-pencemaran yang terjadi di Lingkungan industri (Mulyani & Rijal, 2018).

Peraturan daerah (Perda) memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Perda adalah salah satu bagian esensial dari desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana Perda berfungsi untuk menyerap dan menghimpun kebijakan sesuai dengan kondisi yang ada di daerah. (Kenap et al., 2021) Sehingga Perda yang berlandaskan pada konsep-konsep lingkungan menjadi kunci dalam implementasi perlindungan dan pencegahan kerusakan lingkungan.

Kabupaten Sukoharjo juga menjadi salah satu kabupaten yang memiliki permasalahan lingkungan hidup, salah satunya permasalahan terkait dampak pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh industri, salah satunya yaitu PT Rayon Utama Makmur atau yang biasa dikenal PT RUM. PT RUM merupakan salah satu anak perusahaan

dari PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang memiliki fokus industri pada bidang garmen. Dari aktivitas tersebut, PT RUM menghasilkan limbah industri yang dibuang ke sungai, limbah tersebut menyebabkan polusi udara berupa bau busuk yang sangat menyengat bagi warga sekitar hingga masyarakat yang berada dalam radius 60 km dari pabrik (Sari, 2022). Kasus pencemaran lingkungan yang terjadi tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah dalam menciptakan regulasi atau Perda yang berpihak pada masyarakat dan juga memberikan perlindungan terhadap ekosistem lingkungan sekitar.

*Environmental governance* merupakan salah satu konsep baru di sektor lingkungan hidup yang menjadi salah satu aspek penting dalam konsep *good governance*. Dalam hal ini *Environmental Governance* dapat menjadikan aspek lingkungan sebagai fokus utama pembangunan yang ada di Indonesia (Purniawati et al., 2020). Konsep *Environmental governance* menjadi penting karena konsep tersebut dapat membentuk sebuah kerangka konseptual yang mengatur tingkah laku publik dan swasta dalam menciptakan ekosistem yang berorientasi pada ekologis. Kerangka tersebut dapat membentuk interaksi antar pelaku yang mengedepankan etika-etika lingkungan yang spesifik sesuai dengan kondisi sekitar. Kemudian sebagai sistem, *Environmental Governance* terdiri dari aspek sosial budaya, politik ekonomi dan beberapa aktor dalam masyarakat. Dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan pada lingkungan hidup selalu dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, swasta, ataupun stakeholder lain, oleh karena itu penerapan konsep *Environmental Governance* menjadi penting dalam memastikan pemerintah dan pihak lain mengedepankan lingkungan dalam melakukan pembangunan dan pengembangan di setiap wilayah yang bisa dicantumkan dalam regulasi-regulasi pemerintah.

(Bennett & Satterfield, 2018) mengkategorisasi bahwa *Environmental Governance* memiliki empat prinsip yang dapat digeneralisasikan dan berbeda yaitu *effective, Equitable, Responsive, dan Robust* yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh di semua elemen kelembagaan, struktural, dan prosedural. Prinsip *robust* dinilai merupakan prinsip yang sesuai untuk digunakan menganalisis sebuah peraturan. Pada prinsip *robust* meliputi empat aspek yaitu *Legitimate, Connected, Nested, , dan Polycentri*. (Bennett & Satterfield, 2018). *Legitimate* membahas mengenai bagaimana sebuah peraturan memiliki legitimasi yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Kedua, *Connected* yang menganalisa bagaimana sebuah peraturan dapat memberikan ruang bagi pihak lain untuk dapat berkontribusi dan berkolaborasi dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Ketiga, *Nested* yang membahas mengenai pembagian wewenang dan tugas yang dicantumkan dan dijelaskan dalam peraturan tersebut. Terakhir, *Polycentric* yang memberikan kejelasan terkait kesatuan dan sentralistik pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan dalam peraturan tersebut. Keempat aspek tersebut dapat menjadi alat untuk melakukan analisis terkait peraturan yang ada.

Penelitian-penelitian terkait konsep *environmental governance* sudah pernah dilakukan seperti yang dilakukan oleh Nur Asiyah (2019) yang membahas mengenai Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip *Good Environmental Governance*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari sisi preventif dan represif. Bank sampah dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Asiyah, 2019). Penelitian lain juga dijelaskan mengenai Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam kebijakan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga Sesuai dengan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 yang dilakukan oleh Siti Fatimatul Zuhroh (2021). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan kebijakan pengangkutan sampah di Kabupaten Banyuwangi masih ada kendala pada pelaksanaan prinsip *Good Environmental Governance*. Kendala yang dihadapi seperti rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya komitmen, inisiatif dan inovasi pengangkutan sampah serta kurangnya wawasan pengangkutan sampah membuat komunikasi yang dilakukan juga tidak efektif karena tidak tercipta kesepahaman pemikiran (Zuhroh, 2021).

Perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah jika penelitian-penelitian sebelumnya konsep *environmental governance* banyak digunakan untuk menganalisis kebijakan berupa program, maka penelitian ini berfokus pada penggunaan konsep *environmental governance* untuk menganalisis sebuah Perda secara normatif guna menemukan kesesuaian antara konsep dengan Perda yang ada. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menulis artikel yang menganalisis Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan prinsip Robust dalam konsep *Environmental Governance* yang mana seharusnya dengan adanya peraturan tersebut dapat memberikan perlindungan dan menjadi solusi bagi pencemaran lingkungan sebagaimana tertera dalam indikator-indikator prinsip *Robust* dalam Konsep *Environmental Governance*. Regulasi merupakan hal yang penting dalam menerapkan kebijakan yang berlaku di masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap regulasi yang sedang berjalan untuk memastikan apakah regulasi yang diciptakan sudah sesuai dengan konsep-konsep penyelesaian masalah lingkungan, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah terkait, dan pemerintah daerah lain dalam membentuk Perda yang memenuhi unsur *Environmental Governance*, dan tercapai apa yang menjadi tujuan *Good Environmental Governance*.

## **METODE**

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan suatu peraturan hukum, prinsip dan doktrin yang digunakan mencari jawaban atas fenomenal sosial yang terkait

---

akan isu hukum yang terjadi. (Marzuki, 2019). Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sehingga nantinya akan menghasilkan teori, konsep baru dan juga argumentasi dalam penyelesaian permasalahan hukum yang timbul (Marzuki, 2019).

Penggunaan data dalam artikel ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer artikel ini adalah Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan data sekunder dalam artikel ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur berupa buku, jurnal, atau artikel, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023. Analisis penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif disajikan secara deskriptif, yakni dengan menganalisis dan mendeskripsikan Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 kemudian disinkronisasikan dengan Prinsip Robust dalam *Environmental Governance* (Bennett & Satterfield, 2018) serta dilakukan pengkajian untuk menemukan GAP antara Perda dengan teori untuk dijadikan masukan atau referensi bagi pemerintah daerah lainnya.

## **PEMBAHASAN**


*Environmental governance* merupakan konsep yang sudah banyak dipakai di kalangan akademisi dan pemerintah sebagai salah satu paradigma pemerintah dalam menciptakan kebijakan atau regulasi yang mengedepankan keberlangsungan ekosistem lingkungan. *Environmental governance* adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang tentunya berkolaborasi dengan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi kelestarian lingkungan hidup khususnya pada sumber daya alam (Mustaghfiroh et al., 2020). Sejalan dengan definisi tersebut (Famelasari & Chiquita, 2018) juga mendefinisikan *good environmental governance* mengacu dengan design kebijakan yang dirancang oleh pemerintah atau yang memiliki kewenangan yang berkaitan dengan pemerintah terhadap ekosistem alam dan lingkungan. Sedangkan (Bennett & Satterfield, 2018) menyampaikan bahwa *environmental governance* berarti memahami bagaimana kebijakan terkait lingkungan dibuat dan apakah kebijakan dan proses yang dihasilkan memperoleh hasil yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Analisis *environmental governance* berfokus pada kapasitas, fungsi, dan/atau kinerja elemen kelembagaan, struktural, dan prosedural tata kelola. Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *environmental governance* merupakan pola pikir pemerintah dalam menghasilkan dan merumuskan kebijakan yang tetap mengutamakan pada keberlangsungan ekosistem dan lingkungan mulai dari kapasitas, fungsi, dan kinerja dari pemerintah tersebut.

(Bennett & Satterfield, 2018) mengkategorisasi bahwa *environmental governance* memiliki empat tujuan yang dapat digeneralisasikan dan berbeda yaitu *effective, equitable,*

*responsive*, dan *robust* yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh di semua elemen kelembagaan, struktural, dan prosedural dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Tata kelola yang efektif mendukung pemeliharaan integritas dan fungsi sistem;
- 2) Tata kelola yang adil menerapkan proses yang inklusif dan menghasilkan hasil yang adil;
- 3) Tata kelola yang responsif memungkinkan adaptasi terhadap beragam konteks dan perubahan kondisi; dan
- 4) Tata kelola yang kuat memastikan bahwa lembaga-lembaga yang berfungsi dapat bertahan, mempertahankan kinerja, dan mengatasi gangguan dan krisis.

Setiap tujuan objektif tersebut juga memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam mencapai keberhasilan prinsip dalam *environmental governance*, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1: Practical Framework of Environmental Governance

Sumber: Bennett & Satterfield, 2018

Prinsip yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 adalah prinsip *robust*, karena prinsip ini dapat digunakan untuk menganalisis terkait regulasi dan peraturan tertulis melalui empat aspek, yaitu *legitimate*, *connected*, *nested*, dan *polycentric*. Aspek *legitimate* membahas mengenai bagaimana sebuah peraturan memiliki legitimasi yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Aspek *Connected* menganalisa bagaimana sebuah

peraturan dapat memberikan ruang bagi pihak lain untuk dapat berkontribusi dan berkolaborasi dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Aspek *Nested* membahas pembagian wewenang dan tugas yang dicantumkan dan dijelaskan dalam peraturan tersebut. Aspek *Polycentric* memberikan kejelasan terkait kesatuan dan sentralistik pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan dalam peraturan tersebut.

Tabel 1: Prinsip robust

<b>Objectives</b>	<b>Attributes</b>	<b>General Characteristics or Inputs</b>	<b>Idealized Outputs</b>
<i>Robust</i>	<i>Legitimate</i>	Memiliki Tujuan bersama dalam membentuk kebijakan dan memandu tindakan di semua skala.  Terdapat legitimasi kelembagaan yang jelas dalam peraturan (misalnya dalam kebijakan) dan dirasakan (misalnya oleh konstituen).	Memastikan ada dukungan dari atas dan ada konstituen yang mendukung
	<i>Connected</i>	Jaringan organisasi atau stakeholder terkait terkoordinir secara vertikal dan horizontal.  dijelaskan mengenai proses yang mendukung pengembangan jaringan, mengembangkan hubungan sosial, dan mendukung pengembangan bersama	Membantu menjembatani lintas lini, Menciptakan komunitas masyarakat yang suportif, menumbuhkan rasa hormat dan kepercayaan kepada pemerintah serta mendorong komunikasi, pertukaran informasi, memungkinkan difusi inovasi, dan memfasilitasi kolaborasi.
	<i>Nested</i>	Pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepada tingkat yang sesuai dengan tingkatan hingga tingkat yang terendah.  Mendukung proses pengorganisasian mandiri, wewenang dan tanggung jawab didukung oleh dukungan negara atau dukungan luar lainnya yang memadai (pengakuan hukum, kemauan politik, komitmen waktu) dan pengawasan.	Memberdayakan entitas yang tepat untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Memungkinkan juga untuk membentuk dan mengadaptasi lembaga dan proses pengambilan keputusan terhadap berbagai subkonteks lokal (keadaan sosial, tata kelola, ekologi) dalam sistem yang lebih besar.

<i>Polycentric</i>	<p>Pengambilan keputusan dan pengambilan tindakan berpusat di berbagai tempat, lintas yurisdiksi, dan pada berbagai skala, namun tetap saling berinteraksi dan mengarah pada tujuan bersama.</p> <p>Terdapat lembaga-lembaga yang beragam dan memiliki tujuan yang sama dan memiliki yurisdiksi dan fungsi yang berkaitan.</p>	<p>Membantu menjaga perubahan di satu lokasi. Memastikan bahwa sistem pemerintahan tidak runtuh ketika menghadapi kesulitan atau krisis.</p>
--------------------	--	--

Prinsip *robust* merupakan salah satu prinsip dalam *environmental governance* yang mendukung kebijakan yang diciptakan untuk mengatur kegiatan yang terjadi di masyarakat seperti halnya Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, menjadi *legal standing* yang memiliki kekuatan mengikat, yang akan penulis uraikan dalam prinsip *Robust*. Pembahasan prinsip *Robust* dalam penelitian ini dibahas dalam beberapa Aspek

### **Aspek Legitimate**

Teori legitimasi berasal dari *lex* yang memiliki arti adalah sesuai dengan hukum atau diperbolehkan oleh hukum (*legalitas*) (Muliando & Fikri, 2018). Dapat disimpulkan bahwa semua legitimasi yang diperbolehkan hukum adalah sah. Aspek *legitimate* dalam prinsip *robust* pada Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 dapat dilihat analisis mengenai kekuatan legitimasinya dapat dijelaskan dalam konsideran yang mana Perda ini merupakan suatu bentuk adaptasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6);
- b) Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; dan
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Beberapa peraturan tersebut menjadi landasan legalitas secara hukum. Selain mengenai beberapa peraturan maka legalitas atau konsep legalitas dalam bentuk kebijakan lembaga juga merupakan salah satu legalitas yang menjamin bahwa suatu kebijakan tersebut dapat bersifat kokoh yang mana dalam perda ini lembaga yang



dimaksud sebagai pemilik konsep legitimasi kekuasaan tertinggi adalah Gubernur. Dalam BAB II Pasal 5 terdapat tugas dan wewenang Gubernur dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa konsep legitimasi telah terpenuhi dalam Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023.

### **Aspek Connected**

*Connected* atau adanya jaringan organisasi yang akan mempengaruhi jalannya suatu regulasi secara vertikal maupun horizontal. Hubungan dalam prinsip robust diharapkan dapat membantu menjembatani antara lintas skala organisasi ataupun lembaga yang menciptakan komunitas yang mendukung, menghasilkan modal sosial, menumbuhkan rasa hormat dan kepercayaan serta membangun memori sosial. Mendorong komunikasi, pertukaran informasi, memungkinkan difusi inovasi, dan memfasilitasi kolaborasi.

Dalam Perda Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023, Unsur *connected* dalam prinsip robust tercermin dalam pasal 67, pasal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat dapat membentuk lembaga yang berfokus pada proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat independen, bebas dan tidak berpihak, Sehingga pada perda tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur *connected* dalam Prinsip Robust karena telah memberikan aturan dan regulasi secara tertulis mengenai lembaga pihak ketiga yang memiliki tujuan untuk penyelesaian sengketa lingkungan.

### **Aspek Nested**

Dalam unsur *Nested* ini menjelaskan bagaimana sebuah peraturan yang dihasilkan memiliki Pembagian Tugas dan Wewenang serta tanggungjawab kepada tingkat yang sesuai dengan tingkatan hingga tingkat yang terendah. Serta memberikan dukungan terhadap proses Pengorganisasian mandiri, wewenang dan tanggung jawab yang didukung oleh negara atau dari dukungan lainnya yang memadai (pengakuan hukum, kemauan politik, komitmen waktu) dan pengawasan.

Pada Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023, tugas dan wewenang sudah dijelaskan pada BAB III Pasal 5. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo, pemerintah daerah bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan daerah, menetapkan dan melaksanakan KLHS, RPPLH, dan Amdal serta UKL UPL. Selain itu pemerintah daerah memiliki tugas untuk melakukan inventarisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan emisi gas rumah kaca. Namun, sudah tidak dijelaskan lagi tentang tugas dan wewenang dari pihak lain yang memungkinkan untuk terlibat, sehingga di dalam perda tersebut hanya menjelaskan tugas dan wewenang dari pemerintah daerah saja. *Outcome* dari aspek *nested* adalah untuk memberdayakan entitas yang tepat untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Memungkinkan juga untuk membentuk dan mengadaptasi lembaga dan proses pengambilan keputusan terhadap berbagai konteks lokal. Sesuai dengan pasal 67, pasal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat dapat mendirikan lembaga atau sebagai pihak ketiga yang bersifat independen dalam menyelesaikan

sengketa lingkungan hidup, sehingga secara peraturan dalam perda dapat dimungkinkan untuk membentuk entitas baru yang dapat mengambil tindakan yang tepat, namun dalam perda tersebut tidak dijelaskan apa yang menjadi tupoksi dan wewenang dari entitas tersebut.

### **Aspek *Polycentric***

Unsur *polycentric* ini berfokus pada memberikan kejelasan dalam pengambilan keputusan dan pengambilan tindakan yang berpusat di berbagai tempat, lintas yurisdiksi, dan pada berbagai skala. Namun tetap saling berinteraksi dan mengarah pada tujuan bersama. yang mana dalam proses tersebut terdapat lembaga-lembaga yang beragam dan memiliki tujuan yang sama. Dalam Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 pengambilan keputusan atau tindakan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan pembagian yang telah diatur dalam Perda tersebut. Sebagaimana dalam pasal 12 ayat 4 dijelaskan bahwa pemerintah daerah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dalam penyusunan tersebut pemerintah pusat dapat memberikan masukan untuk perbaikan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kebijakan di daerah. Saran yang diberikan dapat berupa program atau rencana yang dapat mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan di Daerah. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam melakukan AMDAL sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 21 ayat 3 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagai syarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk mengambil keputusan untuk melakukan pembatalan perizinan berusaha sebagaimana tercantum pada Pasal 29 apabila pengajuan dokumen keputusan kelayakan lingkungan hidup tersebut tidak memenuhi syarat.

Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang tercantum pada Pasal 49. Pemerintah daerah berhak memberikan keputusan pemberian perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) pada Pasal 27 juga harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat dalam penerbitan perizinan berusaha. Namun, pemerintah pusat juga memiliki otoritas untuk memberikan persetujuan dalam pengelolaan limbah non B3 terdaftar, artinya setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah non B3 harus melalui perizinan dari pemerintah pusat. Dari pemaparan kewenangan di atas, dapat dipahami bahwa setiap keputusan-keputusan yang dibuat dilaksanakan secara terpusat atau tersentral oleh pemerintah daerah. Keputusan juga dimiliki oleh Pemerintah Pusat dalam beberapa hal yang juga telah dijelaskan dalam perda tersebut, sehingga unsur *Polycentric* ini sudah dilaksanakan pada Perda Kab Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 karena keputusan-keputusan mengenai pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup sudah terpusat oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

## SIMPULAN

*Environmental Governance* memiliki empat tujuan yang dapat digeneralisasikan dan berbeda yaitu *effective*, *Equitable*, *Responsive*, dan *Robust* yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh di semua elemen kelembagaan, struktural, dan prosedural. Salah satu prinsip yang digunakan dalam analisis Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 adalah prinsip robust yang memiliki empat aspek. Pertama, aspek *legitimate* yang membahas kepemilikan legitimasi yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Kedua, aspek *connected* yang menganalisa bagaimana sebuah peraturan dapat memberikan ruang bagi pihak lain untuk dapat berkontribusi dan berkolaborasi dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Ketiga, aspek *nested* yang membahas pembagian wewenang dan tugas yang dicantumkan dan dijelaskan dalam peraturan. Terakhir, aspek *polycentric* yang menjelaskan kesatuan dan sentralistik pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan dalam peraturan. Melalui analisis *robust* dapat diketahui bahwa Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 telah memenuhi aspek *legitimate*, *connected* dan *polycentric*. Sedangkan aspek *nested* belum terpenuhi karena peraturan tersebut tidak menjelaskan tugas dan wewenang pihak lain (selain pemerintah daerah) yang memungkinkan untuk terlibat.

Rekomendasi untuk Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 adalah perlunya menambahkan keterangan tentang tugas dan wewenang pihak lain yang memungkinkan terlibat dalam proses penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan, agar dapat menjadi pedoman yang jelas serta mampu mengantisipasi tumpang tindih tugas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto Budiman, A. (2018). Analisis Dampak Positif Industri Terhadap Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Geomine*, 6(2), 54–59.
- Asiyah, N. (2019). Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 316–327.
- Bennett, N. J., & Satterfield, T. (2018). Environmental governance: A practical framework to guide design, evaluation, and analysis. In *Conservation Letters* (Vol. 11, Issue 6). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1111/conl.12600>
- Famelasari, R., & Chiquita, M. (2018). Praktik Good Environmental Governance dan Sustainable Rural Development. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 84–100.
- Kenap, A., Rumimpunu, D., & Gerungan, C. A. (2021). Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah. *Lex Administratum*, IX(3), 78–88.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Vol. Revisi Cetakan 14*. Kencana.
- Mena, T. D., Tyas, W. P., & Budiati, R. E. (2019). Kajian Dampak Lingkungan Industri terhadap Kualitas Hidup Warga Sekitar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 7(1), 156–175.

- Mulianto, B., & Fikri, R. (2018). Struktur Legitimasi dalam Masyarakat Indonesia (Studi Pengukuhan Kembali Kerajaan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau). *Jurnal Wedana*, *IV*(1), 490–497.
- Mulyani, A., & Rijal, M. (2018). Industrialisasi, Pencemaran Lingkungan dan Perubahan Struktur Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Biology Science & Education*, *7*(2), 176–186.
- Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., Addahlawi, H. A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, *4*(2), 279. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.106>
- Pratama, A. (2022). Pengaruh Industrialisasi Terhadap Emisi CO2 Di Indonesia. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, *6*(1), 98–110. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica>
- Primasanti, Y., & Indriastiningsih, E. (2021). Analisis Dampak Pencemaran Udara PT Delta Dunia Textile terhadap Kondisi Masyarakat. *JIKI*, *14*(1), 20–29.
- Purniawati, P., Kasana, N., & Rodiyah, R. (2020). Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, *2*(1), 43–56. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37328>
- Sari, W. A. N. (2022). Penegakan Hukum terhadap PT Rayon Utama Makmur Akibat Limbah Testil yang Merugikan Warga. *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, *V*(1), 69–79. <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST>
- Zuhroh, S. F. (2021). *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengangkutan Sampah Rumah Tangga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013* [Universitas Muhammadiyah Jember]. [https://www.researchgate.net/publication/345032157\\_Implementasi\\_Bank\\_Sampah\\_Jelun\\_BSJ\\_sebagai\\_Altern](https://www.researchgate.net/publication/345032157_Implementasi_Bank_Sampah_Jelun_BSJ_sebagai_Altern)